

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021-2026**

RENSTRA TAHUN 2021-2026



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENCANA STRATEGIS periode 2016-2021 setelah Perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan serta visi dan misi Sulawesi Tengah, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul serta keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap sub kegiatan dengan harapan Rencana Strategis ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua!.

Palu, 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWEEESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga.....	17
2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.....	35
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.....	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3 Telaahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga.....	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.....	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan isu kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Daerah yang diemban oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 adalah : **“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”**.

Rangkaian kata-kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim **“JURI TERADIL”**.

Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh Kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita-cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Juri Teradil diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini. Gambaran yang akan dicapai dalam masa jangka panjang dalam Juri Teradil tersebut adalah :

Maju ; adalah selalu menginginkan peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berorientasi ke masa depan, tidak mudah terpuaskan dengan kondisi yang ada selalu terdorong mencari hal-hal yang baru dan berpandangan luas, terbuka dengan hal yang baru dan nilai-nilai baru.

Mandiri ; adalah tidak tergantung pada sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sejahtera ; adalah kondisi kehidupan yang memadai dari segi ekonomi, aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam hambatan, gangguan dan

kesulitan hidup, masyarakat, hidup rukun dan penuh kebersamaan dan kekeluargaan, saling mengamankan, mewujudkan kesenangan hidup bersama. **Aman**; adalah suasana kehidupan masyarakat yang harmonis sebagai satu kebutuhan hidup, masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta sebagai sebuah sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani tahapan pelaksanaan pembangunan dua puluh tahun kedepan.

Berkeadilan ; adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil, pengakuan dan mempertahankan hak-hak masyarakat memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sewenang-wenang, menghargai dan menghormati supremasi hukum dan HAM di atas segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**
2. **Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
3. **Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah.**
4. **Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, dan kelembagaan masyarakat.**
5. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Visi pembangunan daerah 2021-2026 **Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.**

Visi pembangunan daerah tersebut mengandung tiga kata kunci (keywords), yaitu : **Gerak Cepat, Sejahtera dan Maju.**

Gerak Cepat : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan dan ;

Maju : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah **Gerak Cepat, Sejahtera dan Maju**. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p align="center">“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”</p>	<p>1. GERAK CEPAT</p>	<p>Secara umum Gerak Cepat berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Makna kata Gerak Cepat ditandai dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif; 2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng; 3. Infrastruktur yang berkembang baik; 4. Kemiskinan dari tahun ketahun menurun; 5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) makin rendah; dan 6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik
	<p>2. SEJAHTERA</p>	<p>Kondisi masyarakat Sulteng yang Sejahtera dapat dijelaskan dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal</p>

		<p>memenuhi kebutuhannya. Makna kata Sejahtera ditandai dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik; 2. Meningkatnya Investasi daerah; 3. Meningkatnya kemandirian Desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah
	3. MAJU	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan daerah.</p> <p>Maju merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan.</p> <p>Ruang lingkup peningkatan lebih Maju daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas ekonomi makro daerah; 2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional; 3. Perencanaan pemerintah yang makin baik; 4. Kondisi investasi dan tenaga kerja; 5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 6. Pembangunan infrastruktur meningkat.

Dari rumusan visi tersebut dituangkan pula misi yang diemban pemerintah Sulawesi Tengah 2021-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;*
2. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan penegakkan HAM;*

3. *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;*
4. *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;*
5. *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan berkeadilan;*
6. *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;*
7. *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga; dan*
8. *Meningkatkan pelayanan Publik dibidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; serta*
9. *Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*

Dalam menjabarkan Visi serta kesembilan misi tersebut, dimana misi yang sangat erat kaitannya dengan bidang tugas Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Misi : **1). Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan penegakkan HAM;** **2). Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;** **3). Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;** dan **4). Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.**

Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah *meningkatkan Peran pemuda dalam pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha muda, keterlibatan pemuda pada organisasi sosial, keikutsertaan dan partisipasi pemuda dalam organisasi politik, menumbuhkan kembali jiwa bela negara melalui organisasi informal kepanduan (kepramukaan), peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional serta internasional menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan maju.*

Atas dasar rumusan visi, misi dan harapan pembangunan pada tahun 2021-2026 tersebut maka, Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Tengah tentu harus seiring dengan rumusan visi sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Sulawesi Tengah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan pemuda dan olahraga di Sulawesi Tengah terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar maju dan sejahtera. Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, sejahtera dan maju serta memiliki spirit juara juga siap berkompetisi dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan olahraga yang lebih berpihak kepada masyarakat luas sehingga ketahanan jangka

panjang masyarakat dalam mengarungi kehidupan dapat terwujud. Secara spesifik, arah dan tujuan dalam pembangunan keolahragaan di Sulawesi Tengah ini, tentu dengan memanfaatkan potensi olahraga sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap perubahan mendasar kehidupan masyarakat secara luas sehingga lebih sejahtera dan lebih maju. Sedangkan di bidang kepemudaan, arah dan tujuan pembangunannya tentu dengan memanfaatkan potensi pemuda sebagai kelompok masyarakat khusus yang merupakan pengisi masa depan bangsa, oleh karena itu dirasa perlu pemerintah untuk kembali mengingatkan rasa nasionalisme dan identitas diri pemuda dalam hal kebangsaan yang diharapkan pemuda memiliki idealisme tinggi, berakhlak mulia, dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari yang jauh dari penyakit sosial, serta tampil sebagai kelompok masyarakat yang memberikan inspirasi dalam membangun kepeloporan/kejuangan, kewirausahaan dan kepemimpinan.

Menyikapi berbagai isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan dan tidak meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berorientasi pada kinerja sumber daya aparatur dan organisasi, menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga secara terencana, terkoordinasi dan terkendali. Hal ini dimaksud untuk menciptakan aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien serta lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor);

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021–2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2026 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi dan kedudukan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terhadap perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.
2. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan serta Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi sebagai berikut:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang meliputi :

- a. Kepemudaan, terdiri dari :
 - (1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, serta pemuda kader provinsi; dan
 - (2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.
- b. Keolahragaan terdiri dari :
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan
 - (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.
- c. Kepramukaan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

Susunan organisasi dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - (1) Sub Bagian Program;
 - (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kepemudaan membawahi :
 - (1) Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - (2) Seksi pemberdayaan Pemuda; dan
 - (3) Seksi kepoloporan Pemuda.

- d. Bidang Keolahragaan membawahi :
 - (1) Seksi Olahraga Prestasi;
 - (2) Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus; dan
 - (3) Seksi Olahraga Pendidikan.
- e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi :
 - (1) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - (2) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - (3) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi :
 - (1) Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - (2) Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan
 - (3) Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Provinsi;
- b) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi.;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- a) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas serta Menyenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program

- a) Mempunya tugas melaksanakan pembinaan teknis, penginputan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b) Uraian tugas Bagian Program Meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - 2) Melaksanakan penginputan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - 5) Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - 6) Memfalisitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- 7) Melaksanakan Penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8) Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi, menyusun dan menyampaikan lapopran pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program serta Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- b) Uraian tugas tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - 4) Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - 5) Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset, dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - 7) Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - 8) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 9) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- 11) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian keuangan dan aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- b) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
 - 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, kepustakaan dan hukum;
 - 6) Melaksanakan/mengelola Angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - 7) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - 8) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
 - 11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikna laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

c. Bidang Kepemudaan

a) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda
- 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan.

a. Seksi Kepemimpinan Pemuda

a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepemimpinan pemuda.

b) Uraian tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda meliputi :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 2) Menghimpin Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan kepemimpinan pemuda dengan pihak dan unit kerja terkait;

- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta men yusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda.
- b) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;

- 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Pemuda;
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda.

c. *Seksi Kepeloporan Pemuda*

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepeloporan pemuda.
- b) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi :
 - 1) pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pengembangan aktivitas kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, Fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.
- b) Uraian tugas Bidang Keolahragaan meliputi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

a. Seksi Olahraga Prestasi

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Prestasi meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga prestasi;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi;

- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Prestasi;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Prestasi;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi.

b. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

- 6) Melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus;

c. Seksi Olahraga Pendidikan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Olahraga Pendidikan.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Pendidikan meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi olahraga pendidikan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Pendidikan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan iven olahraga pendidikan;
 - 7) Melaksanakan pengawasan Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 8) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 9) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan;

- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan.

e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.
- b) Uraian tugas Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 6) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

a. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.

b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 6) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

b. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan

a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.

b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.

c. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.
- b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan dengan pihak dan unit terkait;

- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi ketenagaan dan Organisasi kepramukaan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
- b) Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi sebagai berikut :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 2) Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- b) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

b. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- b) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;


c. Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan sertifikasi

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

- b) Uraian tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Pemuda dan Olahraga Sebanyak 87 orang, terdiri dari 15 orang golongan IV, 47 orang golongan III, dan 25 orang golongan II.

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan

No.	STATU	JUMLAH
1	Golongan IV	15 Orang
2	Golongan III	47 Orang
3	Golongan II	25 Orang
	Jumlah	87 Orang

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S – 3	- -
S – 2	16 Orang
S – 1	36 Orang
D – 3	1 Orang
SLTA	34 Orang
SLTP	- -
Jumlah	87 Orang

Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	68 Orang	19 Orang

Tabel Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1.	20 – 30 Tahun	28 Orang
2.	>30- 40 Tahun	51 Orang
3.	>40 – 50 Tahun	37 Orang
4.	>50 Tahun	25 Orang

Sarana Prasarana :

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Sarana Prasarana Operasional Sebagai berikut :

No.	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	Tanah	977.122 M ²	6 Lokasi
2	Peralatan dan Mesin		645 Unit
3	Gedung dan Bangunan	955 M ²	12 Lokasi
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3 Lokasi
5	Aset Tetap Lainnya		107 Unit
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada					
					Tahun ke-						Tahun ke-						Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Indikator Wajib																					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)				0,75	0,60	0,65	0,70	0,75	0,60	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	-	34,67	43,33	40,00	37,14	34,67	-
2	Persentase wirausaha muda				5,61	5,66	5,71	5,76	5,81	5,86	5,38	5,32	5,24	5,24	5,06	-	95,97	94,02	91,83	91,05	87,14	-
3	Cakupan pembinaan olah raga				0,45	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,08	0,01	-	-	-	-	0,18	6,67	-	-	-	-
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi				0,40	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	-	0,63	54,55	63,64	72,73	81,82	-
5	Cakupan pembinaan atlet muda				0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,45	0,49	0,54	0,57	0,40	-	1,00	98,00	98,18	95,00	61,54	-
6	Jumlah atlet berprestasi				45 Atlet	88 Atlet	105 Atlet	115 Atlet	125 Atlet	130 Atlet	190 Atlet	122 Atlet	114 Atlet	108 Atlet	-	-	4,22	138,64	108,57	93,91	-	-
7	Jumlah prestasi olahraga (capaian Medali Emas)				10 Emas	15 Emas	15 Emas	15 Emas	15 Emas	15 Emas	-	17 Emas	7 Emas	3 Emas	-	-	-	113,33	46,67	20,00	-	-
8	Jumlah organisasi olah raga				45 Cabor	47 Cabor	49 Cabor	50 Cabor	52 Cabor	54 Cabor	51 Cabor	51 Cabor	51 Cabor	51 Cabor	53 Cabor	-	113,33	108,51	104,08	102,00	101,92	-
9	Jumlah kegiatan kepemudaan				7 Keg	30 Keg	30 Keg	30 Keg	30 Keg	30 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	10 Keg	9 Keg	-	100,00	23,33	23,33	33,33	30,00	-
10	Jumlah kegiatan olah raga				21 Keg	29 Keg	29 Keg	29 Keg	29 Keg	29 Keg	21 Keg	11 Keg	10 Keg	14 Keg	12 Keg	-	100,00	37,93	34,48	48,28	41,38	-
11	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lapangan olah raga				4 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	7 Unit	3 Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	40,00	28,57	-

Pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2016-2021, yang mana terdapat 12 (dua belas) Indikator Wajib. Dari 7 (tujuh) indikator cukup jelas namun pada bagian ini akan dijelaskan 5 (lima) indikator mengindikasikan prosentase dan cakupan. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda)

Dalam menentukan nilai persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membandingkan jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)} = \frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)}}{\text{Jumlah Organisasi Pemuda}} \times 100\%$$

Berdasarkan data Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh data jumlah yang aktif (jumlah organisasi pemuda) di Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 Organisasi. Sedangkan jumlah organisasi pemuda ditargetkan tahun 2016 sampai dengan 2021.

No.	Indikator	Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda)						
1	Target Organisasi Pemuda	75	60	65	70	75	80
2	Capaian pertumbuhan Organisasi Pemuda	26	26	26	26	26	26

Dengan melihat perkembangan persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) maka, ditetapkan pertumbuhan capaian target kinerja (5,70%) setiap tahunnya.

2. Persentase Wirausaha Muda

Dalam menentukan nilai persentase wirausaha muda di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membandingkan jumlah wirausaha muda dengan jumlah pemuda yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase wirausaha muda} = \frac{\text{Jumlah Wirausaha Muda}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$$

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh data jumlah wirausaha muda (wiraswasta) yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2015 sejumlah 40.741 orang. Sedangkan jumlah pemuda pada tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 732.322 orang. Dengan menggunakan rumus tersebut di atas, diperoleh nilai prosentase Wirausaha Muda di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2015 sejumlah

5,56%. Nilai ini merupakan angka awal yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan rencana capaian target kinerja pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Dengan melihat perkembangan wirausaha muda (wiraswasta) serta pertumbuhan penduduk khususnya pemuda (usia 16-30 tahun) maka, ditetapkan pertumbuhan capaian target kinerja 0,5% setiap tahunnya.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Dalam menentukan nilai persentase Cakupan Pembinaan Olahraga (PPLPD) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membandingkan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Pembinaan Olahraga} = \frac{\text{jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{seluruh cabang olahraga yang ada}} \times 100\%$$

Berdasarkan data diperoleh jumlah cabang olahraga yang dibina pada Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

No.	Indikator	Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Cabang Olahraga Yang Dibina						
1	Target Cabor yang dibina	45	15	15	15	15	16
2	Capaian Cabor yang dibina	8	10	10	10	-	10

Dengan melihat perkembangan persentase cabang olahraga yang dibina maka, pertumbuhan capaian target kinerja (5,70%) setiap tahunnya. Penurunan atau tidak tercapainya target Cabang Olahraga Yang Dibina sejak tahun 2020 diindikasikan : *adanya pandemic COVID-19 ditahun 2020 berdampak pada Refocusing Anggaran dalam penanganan pandemic tersebut, sehingga alokasi pembinaan Cabang Olahraga juga Atlet mengalami pergeseran (pengurangan) anggaran.*

Ditahun 2021 pandemic masih merebak namun pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan strategi protokol kesehatan untuk menjaga keberlangsungan pembinaan tersebut.

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Dalam menentukan nilai persentase Cakupan Pelatih yang bersertifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membandingkan jumlah pelatih yang bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Pelatih yang bersertifikasi} = \frac{\text{jumlah pelatih yang bersertifikat}}{\text{jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$$

Berdasarkan data diperoleh jumlah pelatih yang bersertifikasi dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

No.	Indikator	Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi						
1	Target Pelatih yang bersertifikat	40	55	55	55	55	55
2	Capaian Pelatih yang bersertifikat	25	30	35	40	45	-

Dengan melihat perkembangan persentase cabang olahraga yang dibina maka, pertumbuhan capaian target kinerja (5,70%) setiap tahunnya.

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Dalam menentukan nilai persentase Cakupan Pembinaan Atlet Muda (PPLPD) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membandingkan jumlah atlet pelajar yang dibina dengan jumlah seluruh atlet pelajar yang ada. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Pembinaan Olahraga} = \frac{\text{jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$$

Berdasarkan data diperoleh jumlah atlet pelajar yang dibina pada Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

No.	Indikator	Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda						
1	Target Pembinaan Atlet Muda	45	50	55	60	65	70
2	Capaian Pembinaan Atlet Muda	45	49	54	57	-	40

Dengan melihat perkembangan persentase cabang olahraga yang dibina maka, pertumbuhan capaian target kinerja (5,70%) setiap tahunnya. Penurunan atau tidak tercapainya target Pembinaan Atlet Muda sejak tahun 2020 diindikasikan : *adanya pandemic COVID-19 ditahun 2020 berdampak pada Refocusing Anggaran dalam penanganan pandemic tersebut, sehingga alokasi pembinaan Cabang Olahraga juga Atlet mengalami pergeseran (pengurangan) anggaran.*

Ditahun 2021 pandemic masih merebak namun pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan strategi protokol kesehatan untuk menjaga keberlangsungan pembinaan tersebut.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.188.721.850	1.443.323.700	1.020.164.210	1.651.767.350	1.408.339.950	-	1.133.122.077	1.372.342.950	993.780.828	1.523.190.677	1.391.096.316	-	0,95	0,95	0,97	0,92	0,99		1.342.463.412	1.282.706.570
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.350.000	40.000.000	339.602.000	48.750.000	44.535.000	-	20.310.000	37.850.000	332.540.000	48.750.000	44.535.000	-	0,80	0,95	0,98	1,00	1,00		99.647.400	96.797.000
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	156.292.000	76.057.700	108.235.800	120.687.000	-	-	143.828.000	71.045.700	107.646.400	105.803.708	-	-	0,92	0,93	0,99	0,88	-		92.254.500	85.664.762
Peningkatan Kualitas Perencanaan	651.146.500	-	-	-	-	-	547.160.450	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-		130.229300	109.432.090
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.565.642.546	1.798.033.800	1.320.321.216	1.231.423.150	698.427.500	-	1.544.953.832	1.789.394.717	1.249.476.890	1.198.060.230	697.606.300	-	0,99	1,00	0,95	0,97	1,00		1.322.769.642	1.295.898.394
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.062.819.500	-	-	-	-	-	1.059.618.500	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-		212.563.900	211.923.700
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	850.258.200	-	-	-	-	-	820.961.600	-	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-		170.051.640	164.192.320
Partisipasi Pemuda Pelopor	16.500.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-		3.300.000	3.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	-	1.255.237.000	1.135.022.000	1.539.662.000	368.000.000	-	-	1.147.206.500	1.127.038.100	1.471.190.600	344.800.200	-	-	0,91	0,99	0,96	0,94		859.584.200	818.047.080
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	-	2.285.324.599	-	-	-	-	2.220.153.239	-	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-		457.064.920	444.030.648
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	3.841.801.101	-	-	-	-	-	3.817.510.900	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-		768.360.220	763.502.180
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	-	3.218.727.000	3.906.328.934	3.579.000.000	213.402.866	-	-	3.189.482.478	3.735.486.146	3.300.793.940	213.402.866	-	-	0,99	0,96	0,92	1,00		2.183.491.760	2.087.833.086
Pembinaan Kapasitas Tenaga dan Keolahragaan	-	709.414.400	248.910.600	218.725.500	50.000.000	-	-	708.740.400	248.910.600	218.725.500	50.000.000	-	-	0,10	0,10	1,00	1,00		245.410.100	245.275.300

Pembinaan Kepramukaan	-	169.632.400	98.010.000	86.030.000	50.000.000	-	-	169.522.900	98.010.000	86.030.000	43.638.000	-	1,00	1,00	1,00	0,87	80.734.480	79.440.180
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	-	4.234.794.000	8.523.413.000	24.425.465.717	50.524.416.116	-	-	2.987.664.712	2.082.697.800	13.907.311.533	50.472.215.782	-	0,71	0,24	0,57	1,00	17.541.617.767	13.889.977.965
	11.643.856.296	12.945.220.000	16.700.007.760	32.901.510.717	53.357.121.432		11.322.618.598	11.473.250.357	9.975.586.764	21.859.856.188	53.257.294.464	97,24	88,63	59,73	66,44	99,81	25.509.543.241	21.577.721.274

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada umumnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga di Sulawesi Tengah mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Renstra Kab/Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu menyelenggarakan fasilitasi olahraga dan pemuda.

Adanya rencana struktur dan pola ruang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dampak dan resiko lingkungan hidup, ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dampak terhadap pembinaan olahraga dan pemuda adalah masih kurangnya fasilitas olahraga dan pemuda berupa fungsi lapangan olahraga dan lapangan / gedung graha kegiatan kepemudaan yang belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan dampak dari bencana alam. Kondisi tersebut bertambahnya beban Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pemeliharaan fasilitas yang ada, pembangunan gedung olahraga, pengadaan sarana, dan sebagainya serta gedung graha pemuda juga membangkitkan wirausaha pemuda. Lebih dari itu upaya meningkatkan prestasi melalui pemasukan dan kegiatan latihan menjadi lebih baik.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab; dan
- b) Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan melalui tahapan pengenalan, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan pengembangan prestasi.

Tabel 2.3
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	Kapaitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	Diperlukan peningkatan fasilitasi olahraga dan pemuda dan pembangunan mengacu pada pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, serta memperhatikan keseimbangan ekosistem, perubahan iklim dan sumber daya hayati. Untuk peningkatan fasilitasi olah raga dan pemuda diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, anggaran, kebijakan dan sumber daya manusia.	Program harus terdiri dari kegiatan-kegiatan yang memperhatikan KLHS (berwawasan lingkungan khususnya dalam pembangunan sarana olahraga dan kepemudaan
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Alih fungsi lahan mengubah keseimbangan ekosistem dan mengancam prestasi olahraga dan pemuda		
3	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Diperlukan eksploitasi SDA secara lebih terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA		
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim belum disikapi dengan serius khususnya dalam pembinaan olahraga dan pemuda		

5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ketahanan sumber daya hayati masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oksigen bagi masyarakat		
---	---	--	--	--

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Isu-isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2021–2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Pemuda Dan Olahraga	1. KEPEMUDAAN A. Weakness (kelemahan) : a. Belum efektifnya implementasi Perpres 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; b. Belum tersedianya data terpadu kepemudaan yang memadai dan terintegrasi baik pusat dan daerah yang mudah diakses dan valid; c. Belum memiliki system informasi kepemudaan berbasis IT; d. Gerakan Pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif; e. Belum optimalnya	1. KEPEMUDAAN A. Perlunya memperkuat dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan, diantaranya: a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk anggota Kelompok Kerja; b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Daerah (RAD) B. Penerjemahan dan pemilihan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP): a. Penajaman strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan untuk

		<p>peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) dan anggaran kepemudaan yang terbatas;</p> <p>f. Capaian kinerja kepemudaan rendah; dan</p> <p>g. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kepemudaan.</p> <p>B. Threat (tantangan) :</p> <p>a. Tingkat pengangguran pemuda tinggi 45,00 % (IPP 2019);</p> <p>b. Pengaruh budaya asing;</p> <p>c. Teknologi informasi (kecanduan gadget);</p> <p>d. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam sosial politik;</p> <p>e. Adanya Intoleransi di kalangan pemuda;</p> <p>f. Ancaman narkoba, pernikahan usia dini dan resiko Kesehatan reproduksi; dan</p> <p>g. Munculnya berbagai penyimpangan dan pembelokan arah ideologi di kalangan pemuda</p> <p>2. KEOLAHRAGAAN</p> <p>A. Weakness (kelemahan)</p> <p>a. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berolahraga yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya berolahraga;</p> <p>b. Kurangnya koordinasi antar</p>	<p>menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;</p> <p>b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;</p> <p>c. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;</p> <p>d. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.</p> <p>2. KEOLAHRAGAAN</p> <p>A. Penajaman strategi di bidang olahraga meliputi dua hal yaitu:</p> <p>a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS); dan</p> <p>b. Pembinaan Cabang Olahraga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan</p>
--	--	---	--

		<p>Perangkat Daerah Terkait dan Kab/Kota serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan olahraga;</p> <p>c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;</p> <p>d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi;</p> <p>e. Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan pemetaan potensi olahraga daerah yang dimulai dari Kab/Kota; dan</p> <p>f. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan multi event yang dilaksanakan;</p> <p>g. Kurangnya pembibitan olahraga pelajar dan mahasiswa;</p> <p>h. Kurangnya pembinaan olahraga prestasi yang berkesinambungan; serta</p> <p>i. Kurangnya kejuaraan daerah maupun nasional di daerah.</p>	<p>Prestasi Olahraga Nasional (PPON);</p> <p>B. Penguatan koordinasi dengan didahului oleh disusunnya kebijakan keolahragaan yang menjadi panduan/pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan;</p> <p>C. Sport Development Index (SDI) akan menjadi salah satu IKU Dinas Pemuda dan Olahraga;</p> <p>D. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menjadi momentum untuk mewujudkan lahirnya tim sepakbola yang profesional dan berprestasi. Yaitu tim sepakbola putra dan tim sepak bola putri. Agar supaya cita-cita tentang kemajuan tim sepakbola terwujud maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;</p> <p>E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Permen PAN Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina jabatan fungsional pelatih olahraga perlu membentuk struktur khusus yang tugasnya</p>
--	--	--	--

		<p>B. Threat (tantangan)</p> <p>a. Pandemi virus Corona baru, COVID-19 yang semakin masif penyebarannya membuat aktifitas latihan atlet dan masyarakat semakin berkurang.</p>	<p>menangani pembinaan atlet dan karier pelatih pada Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>F. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah/Presiden untuk memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dengan mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina perlu membentuk struktur yang khusus menangani pembinaan atlet dan karier Pelatih se Sulawesi Tengah;</p> <p>G. Keberadaan lembaga-lembaga ad hoc yang berada dibawah naungan dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga masih penting dipertahankan sebab masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan keolahragaan. Badan-badan yang dimaksud adalah Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Badan Olahraga Professional Indonesia (BOPI). Sedangkan organisasi yang sifatnya koordinatif seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia/National Olympic Committee (KOI/NOC), National Paralympic Committee (NPC), dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia</p>
--	--	--	---

		<p>3. TATA KELOLA</p> <p>A. Weakness (kelemahan)</p> <p>a. Sistem perencanaan dan evaluasi kinerja yang masih belum terintegrasi satu sama lain;</p> <p>b. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dan stakeholder terkait yang belum terintegrasi;</p> <p>c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan asset atas Barang Milik Daerah (BMD) pada kegiatan atau fasilitasi kepemudaan dan keolahragaan yang telah berlangsung;</p> <p>d. Kualitas kebijakan/regulasi dan implementasi yang belum konsisten dan tumpang tindih;</p> <p>e. Proses bisnis yang masih dalam tahap penyusunan;</p> <p>f. Belum tersedianya manajemen pengelolaan data yang baik akibat lemahnya pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data serta rendahnya pemanfaatan riset sebagai dasar dalam penentuan kebijakan baik dalam proses</p>	<p>(KORMI) agar supaya dapat efektif maka perlu penataan ulang pola hubungan kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.</p> <p>3. TATA KELOLA</p> <p>A. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui perbaikan pada manajemen kinerja yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengelolaan kinerja, aspek penilaian, aspek penghargaan atau sanksi, aspek kepegawaian, dan aspek regulasi; serta</p> <p>B. Peningkatan kualitas layanan publik diantaranya melalui layanan data, informasi dan pemanfaatan teknologi bidang pemuda dan olahraga</p>
--	--	---	---

		<p>perencanaan, evaluasi kinerja maupun kebijakan lainnya di bidang pemuda dan olahraga; dan</p> <p>g. Belum optimalnya pelayanan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan pemuda dan olahraga</p> <p>B. Threats (tantangan)</p> <p>a. Adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah serta Kab/Kota;</p> <p>b. Penyelerasan terhadap adanya perubahan perencanaan dan kebijakan</p>	
--	--	--	--

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulteng
			Internal	Eksternal	
1. Perumusan kebijakan 2. Penyelenggaraan urusan olahraga, pemuda dan kepramukaan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga, pemuda dan kepramukaan	Belum sepenuhnya memenuhi target prestasi olahraga dan memandirikan pemuda	RPJMD	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 2. Terbatasnya sarana dan prasarana Pelayanan	1. Terbatasnya anggaran operasional 2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait dan Kab/Kota	1. Belum sinkronnya kebijakan tentang Pembinaan pemuda, olahraga dan kepramukaan 2. Kesulitan dalam pemasalahan latihan olahraga dan pemuda karena kurangnya sarana olahraga dan pemuda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah :
Makna kata **“Gerak Cepat”** ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng;
3. Infrastruktur yang berkembang baik;
4. Kemiskinan dari tahun ke tahun menurun; dan
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) makin rendah.

Kata **“Sejahtera”** ditandai dengan hal-hal berikut :

1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik;
2. Meningkatnya investasi daerah; dan
3. Meningkatnya kemandirian desa-desa di Wilayah Sulawesi Tengah.

Sedangkan kata **“Maju”**, ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup :

1. Stabilitas ekonomi makro daerah ;
2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional;
3. Perencanaan pemerintah yang makin baik;
4. Kondisi investasi dan tenaga kerja;
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
6. Pembangunan infrastruktur meningkat.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;**
2. **Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;**

3. **Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;**
4. **Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;**
5. **Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;**
6. **Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;**
7. **Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga;**
8. **Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; serta**
9. **Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah.**

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
4. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;

5. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Sedangkan Program Kepala Daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga yaitu Program Prioritas, yakni :

- a. ***Mendirikan sekolah vokasional (kejuruan);***
- b. ***Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulawesi Tengah sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru.***

Program Pemerintah Daerah dengan ***Tujuan Meningkatnya kesejahteraan pemuda dalam wirausaha serta pencapaian prestasi olahraga,*** dengan ***Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Indeks / SDI),*** serta ***Strategi Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pelatih, Atlet juga Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.***

Faktor-faktor penghambat khususnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pada Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulteng	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan (misi ketiga)	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga sebagaimana diharapkan	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam pembinaan pemuda dan olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah Adanya tanggungjawab bersama antar OPD teknis terkait, Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga
2	Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah (misi empat)		2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi, sarana prasarana dan anggaran operasional	
3	Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan (misi keenam) - Program peningkatan dan Daya Saing Kepemudaan - Program peningkatan dan Daya Saing Keolahragaan - Program peningkatan dan Daya Saing Kepramukaan			

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu	Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah
2	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, budaya dan pariwisata	Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	Adanya tanggungjawab bersama antar OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

3.3. Telaahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan pemuda dan olahraga di Sulawesi Tengah tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada rencana strategis Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mandirinya pemuda Sulawesi Tengah	- Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga	- Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah
2	Meningkatnya prestasi olahraga Sulawesi Tengah	- Belum tercapainya prestasi dan Pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	- Adanya tanggungjawab bersama antar OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan telaahan terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD teknis terkait dan kab/kota
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur
3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kegiatan

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dan Provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda, prestasi, dan pemasyarakatan olahraga
2. Adanya tanggungjawab bersama antar OPD teknis terkait, Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga.

Berdasarkan gambaran pembangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dapat diimplementasikan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah telah mempunyai bangunan untuk mencapai prestasi olahraga pelajar daerah berupa asrama Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar / Daerah (PPLP/PPLPD) 1 (satu) unit dan 1 (satu) gedung pusat pelatihan olahraga (Gelora Bumi Kaktus) , kolam renang dan fasilitas penunjangnya, panjat dinding, dan lapangan tenis PPLP.

Tabel 3.5

Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Adanya rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Sulawesi Tengah berupa Pembangunan Graha Pemuda dikawasan ex. STQ, Revitalisasi Kawasan Perkemahan Pramuka, Revitalisasi Taman GOR, Revitalisasi Kawasan Gawalise, Pembangunan kawasan olahraga dayung, atau pusat-pusat pengembangan lainnya akan berpengaruh terhadap fasilitas pemuda dan olahraga serta ruang publik	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan pembinaan pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan Kab/Kota dalam pembinaan olahraga dan pemuda 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Analisis KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Hasil KLHS Terkait TUSI Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan prestasi olahraga dan kemandirian pemuda	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan.	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah.
2	Memerlukan pelayanan yang lebih baik	2. Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	2. Adanya tanggungjawab bersama antar OPD Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga
3	Perlu eksploitasi SDA secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA			
4	Perubahan iklim akan mengancam kegiatan olahraga dan pemuda			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Kepemudaan

A. Perlunya memperkuat dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan, diantaranya:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk anggota Kelompok Kerja;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Daerah (RAD)

B. Penerjemahan dan pemilihan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP):

- a. Penajaman strategi dan program / kegiatan / sub kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;
- b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;
- e. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;
- f. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

2. Keolahragaan

A. Penajaman strategi di bidang olahraga meliputi dua hal yaitu:

- a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS) ; dan
- b. Pembinaan Cabang Olahraga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON);
- B. Penguatan koordinasi dengan didahului oleh disusunnya kebijakan keolahragaan yang menjadipanduan/pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- C. Sport Development Index (SDI) akan menjadi salah satu IKU Dinas Pemuda dan Olahraga;
- D. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menjadi momentum untuk mewujudkan lahirnya tim sepakbola yang profesional dan berprestasi. Yaitu tim sepakbola putra dan tim sepak bola putri. Agar supaya cita-cita tentang kemajuan tim sepakbola terwujud maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Permen PAN Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina jabatan fungsional pelatih olahraga perlu membentuk struktur khusus yang tugasnya menangani pembinaan atlet dan karier pelatih pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- F. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah/Presiden untuk memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dengan mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina perlu membentuk struktur yang khusus menangani pembinaan atlet dan karier Pelatih se Sulawesi Tengah;
- G. Keberadaan lembaga-lembaga ad hoc yang berada dibawah naungan dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga masih penting dipertahankan sebab masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan keolahragaan. Badan-badan yang dimaksud adalah Badan

Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Badan Olahraga Professional Indonesia (BOPI). Sedangkan organisasi yang sifatnya koordinatif seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia/National Olympic Committee (KOI/NOC), National Paralympic Committee (NPC), dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) agar supaya dapat efektif maka perlu penataan ulang pola hubungan kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.

Koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga dengan OPD dan Kab/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal;

1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur;
2. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran operasional; dan
3. Kurangnya fasilitas dan ruang (lapangan/GOR) berdampak pada prestasi olahraga dan kemandirian pemuda.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan Kemenpora, OPD teknis terkait dan Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mengoptimalkan sarana prasarana dan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dibidang Kepemudaan, Keolahragaan, serta Kepramukaan; dan
4. Meningkatkan fasilitasi sarana prasarana olahraga, kepemudaan serta kepramukaan juga dengan pihak ketiga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka peningkatan kualitas Pembangunan di Sulawesi Tengah sesuai tema Pembangunan Sulawesi Tengah yaitu” Pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih fokus, efektif dan sinergitas Berderajat Tinggi, Berbasis multi pihak dan mitra strategis Global untuk mewujudkan masyarakat “Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” serta memperhatikan 5 (lima) Common Goal prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, menetapkan visi :

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Mengacu kepada Visi Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah; dan
4. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga; dan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan pendanaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sasaran dari penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan;
2. Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan;

3. Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional;
4. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan;
5. Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga;
6. Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu;
8. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar; dan
9. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan	Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi
		Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan	Peningkatan Jumlah pemuda Sulawesi Tengah yang berwirausaha	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok
		Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional	Peningkatan prestasi pemuda Sulawesi Tengah Tingkat Nasional	2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
2.	Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Peningkatan Prestasi Olahraga Sulawesi Tengah dalam Event Nasional	8 Medali	8 Medali	14 Medali	15 Medali	16 Medali

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Kebugaran Masyarakat	30%	35%	37%	39%	42%
		Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan khusus	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga berkebutuhan khusus event regional nasional dan internasional.	2 Emas	4 Emas	4 Emas	4 Emas	4 Emas
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar	Persentase pembangunan kawasan Sport Sulteng	20%	20%	20%	20%	20%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	69%	72%	74%	76%	78%
			Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	55 %	55 %	60%	65 %	70 %
			Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota;
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan pemuda dan olahraga; dan
3. Meningkatkan fasilitas pemuda dan olahraga yang memadai.

Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dalam melaksanakan pemerintahan umum

1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga;
2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”			
MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi Kehidupan	1. Meningkatnya peran pembinaan organisasi Kepemudaan 2. Meningkatnya Pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi Kepemudaan 3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat nasional	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda 3. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain	1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda 2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

VISI : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

MISI 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

MISI 6 : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>2. Meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga 3. Meningkatnya pembinaan olahraga berkebutuhan Khusus 4. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk olahraga masyarakat, pendidikan dan ruang publik bermutu 5. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk sentra pembinaan olahraga pelajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan OPD dan Kab/Kota 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda 3. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga 2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Memberikan Fasilitas Bagi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik serta Pendanaan

VISI : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”			
MISI 2 : <i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Kesempatan Kepada Aparatur Untuk Meningkatkan Profesionalismenya 2. Memberikan Fasilitas Bagi Pelayanan Prima

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

- 1) Partisipatif;
- 2) Dari atas (top-down); dan
- 3) Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada Perubahan RPJMD 2021-2026;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;

4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional; dan
 - 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Berikut adalah indikator kinerja Program yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Indikator kinerja yang ditetapkan adalah *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*.
2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**, dengan Indikator kinerja adalah (1). *Persentase Capaian Pengebangan Kapasitas Sumber Daya Saing Kepemudaan*; dan (2). *Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)*.
3. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**, Indikator kinerja adalah (1) *Persentase Capaian Pengembangan Daya Saing Keolahragaan*; (2). *Cakupan Pelatih yang bersertifikasi*; (3). *Jumlah atlet berprestasi*; dan (4). *Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)*.
4. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan**, Indikator kinerja yang ditetapkan adalah *Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, kelompok sasaran adalah masyarakat luas di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada paradigma *anggaran berbasis kinerja* yang berlandaskan akuntabel, melalui belanja operasi dan belanja modal yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA Dispora
							2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana dan prasarana operasional dan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase capaian program yang dicapai	20%	12.137.326.475	20%	14.620.996.456	20%	32.735.945.921	20%	37.646.337.813	20%	43.156.409.735	20%	26.816.746.196	
	nilai Evaluasi AKIP		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	100%	366.083.875	100%	480.996.456	100%	553.145.925	100%	636.117.813	100%	731.535.485	100%	841.265.808	
				Tersusunnya Dokumen perangkat Daerah dan Dokumen Anggaran Perangkat daerah													
	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	366.083.875	2 Dok	420.996.456	2 Dok	484.145.925	3 Dok	556.767.813	2 Dok	640.282.985	2 Dok	736.325.433	
	Prosentase			Tersusunnya													

	ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan public			Dokumen Perencanaan RENSTRA, RKPD, dan RENJA PD													
	Tersedianya regulasi penerimaan daerah	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
	Jumlah SDM aparatur yang meningkat pengetahuan dan keterampilan			Tersusunnya dokumen perencanaan awal kegiatan dan anggaran													
	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan public	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perubahan kegiatan dan anggaran													
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
				Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran													
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
				Tersusunnya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran													
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja													

				Instansi Pemerintah (LKj.IP)													
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.500.000	1 Dok	13.225.000	1 Dok	15.208.750	1 Dok	17.490.063	
				Capaian kinerja Perangkat Daerah													
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	20%	9.111.878.535	20%	9.125.000.000	20%	10.493.749.996	20%	12.067.812.500	20%	13.877.984.375	20%	15.959.682.031	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah													
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	8.719.498.610	1 Laporan	9.000.000.000	1 Lap	10.350.000.000	1 Lap	11.902.500.000	1 Lap	13.687.875.000	1 Lap	15.741.056.250	
				Pencapaian kinerja ASN dan Perangkat Daerah													
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Penatausahaan	-	-	683 Dok	27.000.000	658	31.050.000	658 Dok	35.707.500	641 Dok	41.063.625	641 Dok	47.223.169	
				Ketepatan waktu dan alat dukung lainnya yang digunakan													
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dok	392.379.925	1 Dok	25.000.000	1 Dok	28.750.000	1 Dok	33.062.500	1 Dok	38.021.875	1 Dok	43.725.156	
				Tercapainya Data Akuntansi Perangkat Daerah yang Akurat dan Akuntabel													
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	-	-	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.250.000	1 Dok	46.287.500	1 Dok	53.230.625	1 Dok	61.215.219	

				Akhir Tahun Peringkat Daerah														
				Tersedianya Validitas Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel														
		06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	1 Dok	8.000.000	1 Dok	9.200.000	1 Dok	10.580.000	1 Dok	12.167.000	1 Dok	13.992.050		
				Tersedianya dokumen tanggapan LHP														
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan / Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	-	-	4 Dok	30.000.000	4 Dok	34.500.000	4 Dok	39.675.000	4 Dok	45.626.250	4 Dok	52.470.188		
				Tersedianya dokumen Laporan Keuangan / Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)														
			Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	20%	85.000.000	20%	97.750.000	20%	112.412.500	20%	129.274.375	20%	148.665.531		
				Tersedianya laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	2 Lap	5.000.000	2 Lap	5.750.000	2 Lap	6.612.500	2 Lap	7.604.375	2 Lap	8.745.031		
				Tersedianya laporan RKBMD Perangkat Daerah														

		02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan jumlah BMD Perangkat Daerah	-	-	1 Lap	40.000.000	1 Lap	46.000.000	1 Lap	52.900.000	1 Lap	60.835.000	1 Lap	69.960.250	
				Terlaksananya pengamanan BMD Perangkat Daerah													
		03	Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD	Laporan atas revaluasi BMD-PD	-	-	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.750.000	1 Lap	6.612.500	1 Lap	7.604.375	1 Lap	8.745.031	
				Tersedianya laporan BMD yang dimaksimalkan azas manfaatnya													
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penggunaan BMD-PD	-	-	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.750.000	1 Lap	6.612.500	1 Lap	7.604.375	1 Lap	8.745.031	
				Tersedianya lapran BMD-PD													
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada Pengelola BMD	-	-	1 Lap	20.000.000	1 Lap	23.000.000	1 Lap	26.450.000	1 Lap	30.417.500	1 Lap	34.980.125	
				Tersedianya laporan BMD-PD yang akuntabel													
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.750.000	1 Lap	6.612.500	1 Lap	7.604.375	1 Lap	8.745.031	
				Tersedianya laporan BMD-PD													
		07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan BMD yang dimanfaatkan		-	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.750.000	1 Lap	6.612.500	1 Lap	7.604.375	1 Lap	8.745.031	
				Tersedianya data BMD yang dioptimalkan pemanfaatannya													
			Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan	-	-	20%	98.000.000	20%	40.250.000	20%	46.287.500	20%	7.604.375	20%	8.745.031	

			Kewenangan Perangkat Daerah	pendapatan daerah													
				Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah													
		01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rancangan pengelolaan BMD	-	-	1 Dok	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya dokumen Rancangan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
		02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah,serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen Rancangan PERGUB Pendapatan Daerah (Naskah Akademik)	-	-	1 Dok	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya dokumen Rancangan PERGUB Pengelolaan Barang Milik Daerah													
		03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sosialisasi atas pelaksanaan Rancangan PERGUB pengelolaan barang milik daerah	-	-	1 Keg	30.000.000	1 Keg	34.500.000	1 Keg	39.675.000	-	-	-	-	-
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi RANPERGUB BMD													
		04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen Obyek Retribusi Daerah yang dikelola	-	-	1 Dok	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya data obyek Retribusi Daerah													
		07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan atas pengelolaan Penerimaan	-	-	Lap	5.000.000	Lap	5.750.000	Lap	6.612.500	-	-	-	-	-

				mengikuti Pendidikan dan Pelatihan													
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	30 ASN	29.999.775	30 ASN	35.000.000	30 ASN	40.250.000	30 ASN	46.287.500	30 ASN	53.230.625	30 ASN	61.215.219	
				Peningkatan pemahaman Pegawai atas Peraturan-Undangan berlaku													
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	4 Org / ASN	54.999.750	5 Org / ASN	65.000.000	7 Org / ASN	74.750.000	9 Org / ASN	85.962.500	12 Org / ASN	98.856.875	14 Org / ASN	113.685.406	
				Peningkatan kapasitas Pegawai													
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	20%	105.000.000	20%	120.750.000	20%	138.862.500	20%	159.691.875	20%	183.645.656	
				Tercapaiannya Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mendukung Proses Administrasi Perkantoran													
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket pengadaan alat listrik / penerang kantor	1 Paket	9.257.500	1 Paket	7.000.000	1 Paket	8.050.000	1 Paket	9.257.500	1 Paket	10.646.125	1 Paket	12.243.044	
				Tersedianya alat listrik / penerang kantor													
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor	1 Paket	10.580.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	9.200.000	1 Paket	10.580.000	1 Paket	12.167.000	1 Paket	13.992.050	
				Tersedianya alat dan kelengkapan kantor													
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket pengadaan bahan logistik	-	-	1 Paket	8.000.000	1 Paket	9.200.000	1 Paket	10.580.000	1 Paket	12.167.000	1 Paket	13.992.050	

				kantor															
				Tersedianya bahan logistik kantor															
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket pengadaan cetakan dan pengadaan	-	-	1 Paket	8.000.000	1 Paket	9.200.000	1 Paket	10.580.000	1 Paket	12.167.000	1 Paket	13.992.050			
				Terpenuhinya cetakan dan pengadaan															
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket pengadaan bacaan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	4 Dok	4.000.000	5 dok	4.600.000	7 Dok	5.290.000	9 Dok	6.083.500	12 Dok	6.996.025			
				Tersedianya bacaan Peraturan Perundang-Undangan															
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket pengadaan logistik tamu	-	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.750.000	1 Paket	6.612.500	1 Paket	7.604.375	1 Paket	8.745.031			
				Pelaksanaan fasilitasi logistik tamu															
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	Keg	50.000.000	Keg	57.500.000	Keg	66.125.000	Keg	76.043.750	Keg	87.450.313			
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi															
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan website Perangkat Daerah	-	-	Lap	15.000.000	Lap	17.250.000	Lap	19.837.500	Lap	22.813.125	Lap	26.235.094			
				Tersedianya informasi Pemerintahan berbasis elektronik															
			Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20%	879.678.450	20%	1.288.000.000	20%	16.481.200.000	20%	18.953.380.000	20%	21.796.387.000	20%	2.252.720.050			

			Pemerintah Daerah														
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan	-	-	4 Unit	350.000.000	1 Unit	402.500.000	2 Unit	462.875.000	2 Unit	532.306.250	2 Unit	612.152.188	
				Tersedianya Kendaraan Jabatan													
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan	-	-	2 Unit	650.000.000	3 Unit	747.500.000	3 Unit	859.625.000	5 Unit	988.568.750	5 Unit	1.136.854.063	
				Tersedianya kendaraan operasional													
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler	-	-	10 Unit	15.000.000	10 unit	17.250.000	10 Unit	19.837.500	10 Unit	22.813.125	10 Unit	26.235.094	
				Tersedianya Mebeuler bagi pegawai													
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penunjang pegawai	-	-	21 Unit	273.000.000	25 Unit	313.950.000	30 Unit	361.042.500	35 Unit	415.198.875	40 Unit	477.478.706	
				Tersedianya peralatan penunjang pegawai													
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	1 Paket	15.000.000.000	1 Paket	17.250.000.000	1 Paket	19.837.500.000	-	-	
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Paket	879.678.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	20%	1.193.879.465	20%	2.723.000.000	20%	3.131.450.000	20%	3.601.167.500	20%	4.141.342.625	20%	4.762.544.019	
				Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah													
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat / dokumen / laporan	-	-	150 Surat / Dok / Lap	8.000.000	200 Surat / Dok / Lap	9.200.000	250 Surat / Dok / Lap	10.580.000	300 Surat / Dok / Lap	12.167.000	350 Surat / Dok / Lap	13.992.050	
				Penyampaian surat / dokumen / laporan													
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	1.725.000.000	12 Bulan	1.983.750.000	12 Bulan	2.281.312.500	12 Bulan	2.623.509.375	
				Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1.193.879.465	Paket	15.000.000	Paket	17.250.000	Paket	19.837.500	Paket	22.813.125	Paket	26.235.094	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai													
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	50 Tenaga Kontrak	1.200.000.000	50 Tenaga Kontrak	1.380.000.000	50 Tenaga Kontrak	1.587.000.000	50 Tenaga Kontrak	1.825.050.000	50 Tenaga Kontrak	2.098.807.500	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor													
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	20%	500.806.625	20%	390.000.000	20%	1.448.500.000	20%	1.665.775.000	20%	1.915.641.250	20%	2.202.987.438	

			Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Peningkatan Kinerja ASN													
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	21 Unit	300.000.000	25 Unit	345.000.000	30 Unit	396.750.000	35 Unit	456.262.500	40 Unit	524.701.875	
				Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara	-	-	10 Unit	65.000.000	10 unit	74.750.000	10 Unit	85.962.500	10 Unit	98.856.875	10 Unit	113.685.406	
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan													
		05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair terpelihara	-	-	15 Unit	10.000.000	17 Unit	11.500.000	19 Unit	13.225.000	22 Unit	15.208.750	26 Unit	17.490.063	
				Penambahan nilai kapitalisasi Meubelair													
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	-	-	5 Unit	8.000.000	5 unit	9.200.000	6 Unit	10.580.000	7 Unit	12.167.000	8 Unit	13.992.050	
				Penambahan nilai kapitalisasi peralatan dan mesin													

		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemanfaatan website yang terintegrasi	-	-	1 Paket	7.000.000	1 Paket	8.050.000	1 Paket	9.257.500	1 Paket	10.646.125	1 Paket	12.243.044	
				Penambahan menu dan akses website dinas													
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Paket	500.806.625	-	-	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.150.000.000	1 Paket	1.322.500.000	1 Paket	1.520.875.000	0
				Jumlah pengamanan aset yang dikelola													
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah pengamanan aset yang dikelola													
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan kemandirian Organisasi Pemuda yang dibina	20%	2.167.599.775	20%	2.567.739.741	20%	23.037.900.702	20%	6.493.585.808	20%	7.467.623.679	20%	8.587.767.231	
	umlah partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Prosentase kemandirian pemuda	20%	1.971.400.000	20%	2.342.110.000	20%	22.778.426.500	20%	6.195.190.475	20%	7.124.469.046	20%	8193.139.403	
				Peningkatan Jumlah Organisasi dan Kewirausahaan Pemuda													
	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Jumlah Pemuda / Peserta yang mengikuti /	2 Org	116.400.000	2 Org	133.860.000	2 Org	153.939.000	3 Org	177.029.850	3 Org	203.584.328	3 Org	234.121.977	

	dikembangkan partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Kapasitas daya saing Pemuda Pelopor Provinsi	seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Daerah													
				Jumlah Pemuda / Peserta lolos seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional													
		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Kelompok Calon Wirausaha Muda yang mengikuti DIKLAT	20 Klp	120.000.000	20 Klp	138.000.000	20 Klp	158.700.000	20 Klp	182.505.000	20 Klp	209.880.750	20 Klp	241.362.863	
				Jumlah Kelompok Wirausaha Muda													
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Kader Provinsi	Peningkatan Jumlah Kader Daya Saing Pemuda	20 Klp	80.000.000	20 Klp	92.000.000	20 Klp	105.800.000	20 Klp	121.670.000	20 Klp	139.920.500	20 Klp	160.908.575	
				Tercapainya jumlah Kader Pemuda													
		04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera	56 Org	1.120.000.000	56 Org	1.288.000.000	56 Org	1.481.200.000	56 Org	1.703.380.000	56 Org	1.958.887.000	56 Org	2.252.720.050	
				Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera													
		05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Peningkatan Pengadaan / Bantuan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	10 Klp	470.000.000	10 Klp	540.500.000	1 Paket	20.621.575.000	1 Paket	3.714.811.250	1 Paket	4.272.032.938	1 Paket	4.912.837.878	

			Provinsi														
				Jumlah Pengadaan / Bantuan Prasarana dan Sarana Kepemudaan													
		06	Pemberiaan Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berprestasi	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	65.000.000	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	74.750.000	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	85.962.500	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	98.856.875	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	113.685.406	2 Pemuda / Organisasi Pemuda	130.738.217	
				Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berprestasi													
		07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		-	-	-	-	Keg	85.000.000	Keg	97.750.000	Keg	112.412.500	Keg	129.274.375	
		08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelayanan Kepemudaan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) / Tingkat Nasional	-	-	1 Keg	40.000.000	1 Keg	46.000.000	1 Keg	52.900.000	1 Keg	60.835.000	1 Keg	69.960.250	
				Tercapainya Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD)													

				Tingkat Nasional													
		09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya Orientasi Pemuda	-	-	1 Keg	35.000.000	1 Keg	40.250.000	1 Keg	46.287.500	1 Keg	53.230.625	1 Keg	61.215.219	
				Jumlah Pemuda yang mengikuti orientasi													
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda	20%	196.199.775	20%	225.629.741	20%	259.474.202	20%	298.395.333	20%	343.154.633	20%	394.627.828	
				Persentase organisasi pemuda yang aktif													
		01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terselenggaranya Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	20 Klp	100.000.000	20 Klp	115.000.000	20 Klp	132.250.000	20 Klp	152.087.500	20 Klp	174.900.625	20 Klp	201.135.719	
				Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang bermitra dengan Pelaku Usaha													
		02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terselenggaranya Orientasi / Seminar kemampuan Organisasi Kepemudaan Provinsi		96.199.775	20 Klp	110.629.741		127.224.202		146.307.833		168.254.008		193.492.109	
				Tercapainya kemandirian Organisasi Kepemudaan Provinsi													
Meningkatkan prestasi olahraga dan masyarakat	Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Peningkatan Daya Saing Keolahragaa	20%	32.670.000.000	20%	38.520.500.000	20%	44.298.575.000	20%	50.943.361.250	20%	58.584.865.438	20%	67.372.595.253	

an olahraga	menyeluruh dan berkelanjutan		KEOLAHRAGAAN	n Provinsi, Regional, dan Nasional													
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana prasarana olahraga	20%	19.500.000.000	20%	22.425.000.000	20%	25.788.750.000	20%	29.657.062.500	20%	34.105.621.875	20%	39.221.465.156	
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda													
		01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Cabang Olahraga / Atlet yang mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga pada PPLPD	8 Cabor	1.500.000.000	8 Cabor	1.725.000.000	8 Cabor	1.983.750.000	9 Cabor	2.281.312.500	9 Cabor	2.623.509.375	9 Cabor	3.017.035.781	
				Tercapainya Pembinaan dan Pelatihan bagi Atlet PPLPD													
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana / bantuan olahraga	1 Paket	18.000.000.000	1 Paket	20.700.000.000	1 Paket	23.805.000.000	1 Paket	27.375.750.000	1 Paket	31.482.112.500	1 Paket	36.204.429.375	
				Tersedianya sarana dan prasarana / bantuan olahraga													
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase jumlah even dan prestasi atlet	20%	2.850.000.000	20%	3.277.500.000	20%	3.769.125.000	20%	4.334.493.750	20%	4.984.667.813	20%	5.732.367.984	
				Jumlah atlet berprestasi													
		01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event dan Single Event</i>	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Tingkat	6 Cabor	1.100.000.000	8 Cabor	1.265.000.000	6 Cabor	1.454.750.000	8 Cabor	1.672.962.500	6 Cabor	1.923.906.875	8 Cab	2.212.492.906	

			Tingkat Provinsi	Provinsi												
				Terselenggara nya Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi												
		02	Penyelenggaraan Kejuaran Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Pelaksanaan Kejuaran Olahraga Pelajar berkebutuhan khusus Tingkat Provinsi / Nasional	5 Cabor	350.000.000	6 Cabor	402.500.000	6 Cabor	462.875.000	6 Cabor	532.306.250	6 Cabor	612.152.188	6 Cabor	703.975.016
				Keikutsertaan Kejuaraan Olahraga Pelajar berkebutuhan khusus Tingkat Provinsi / Nasional												
		03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam <i>Multi Event dan Single Event</i>	Pelaksanaan Kejuaran Olahraga Pelajar Tingkat Nasional	3 Medali Emas	1.400.000.000	12 Medali Emas	1.610.000.000	3 Medali Emas	1.851.500.000	12 Medali Emas	2.129.225.000	4 Medali Emas	2.448.608.750	12 Medali Emas	2.815.900.063
				Pencapaian Prestasi Olahraga Pelajar Nasional												
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi	20%	375.000.000	20%	1.381.250.000	20%	1.588.437.500	20%	1.826.703.125	20%	2.100.708.594	20%	2.415.814.883
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda												
		01	Seleksi Atlet Daerah	Pelaksanaan Seleksi Atlet PPLPD / PPLP	-	-	8 Cabor	350.000.000	8 Cabor	402.500.000	9 Cabor	462.875.000	9 Cabor	532.306.250	9 Cabor	612.152.188
				Jumlah kebutuhan Atlet / Cabang Olahraga												
		02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu	Tersedianya data / laporan Program	-	-	8 Pelatih	300.000.000	8 Pelatih	345.000.000	9 Pelatih	396.750.000	9 Pelatih	456.262.500	9 Pelatih	524.701.875

			Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Pelatih												
				Peningkatan Prestasi Atlet PPLPD / PPLP												
		03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	2 Atlet	285.000.000	2 Atlet	327.750.000	2 Atlet	376.912.500	2 Atlet	433.449.375	2 Atlet	498.466.781	2 Atlet	573.236.798
				Jumlah Atlet pembinaan Pelatnas												
		04	Pemberiaan Penghargaan Olahraga Provinsi	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi Atlet berprestasi	-	-	13 Medali Emas	300.000.000	3 Medali Emas	345.000.000	12 Medali Emas	396.750.000	4 Medali Emas	456.262.500	12 Medali Emas	524.701.875
				Jumlah Atlet yang menerima Penghargaan												
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi Sektoral Olahraga	Penyediaan data base Atlet	1 Dok	90.000.000	1 Dok	103.500.000	1 Dok	119.025.000	1 Dok	136.878.750	1 Dok	157.410.563	1 Dok	181.022.147
				Tersedianya data / Dokumen Atlet PPLPD / PPLP												
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan Organisasi / Cabang Olahraga yang dibina	20%	9.945.000.000	20%	11.436.750.000	20%	13.152.262.500	20%	15.125.101.875	20%	17.393.867.156	20%	20.002.947.230
				Jumlah Organisasi Olahraga												
		01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan KONI, PENGPROV dan Pemuda	8 Cabor	145.000.000	8 Cabor	166.750.000	8 Cabor	191.762.500	8 Cabor	220.526.875	8 Cabor	253.605.906	8 Cabor	291.646.792
				Tersedianya data Organisasi Keolahragaan												
		02	Pengembangan Organisasi	Pelaksanaan Bantuan	53 Organisasi	9.050.000.000	54 Organisasi	10.407.500.000	55 Organisasi	11.968.625.000	56 Organisasi	13.763.918.750	57 Organisasi	15.828.506.563	58 Organisasi	18.202.782.547

			Keolahragaan	Hibah bagi induk Organisasi Olahraga KONI dan PENGPROV serta Masyarakat	Olahraga		Olahraga		Olahraga		Olahraga		Olahraga		Olahraga	
				Jumlah Organisasi Olahraga yang menerima Dana Hibah												
		03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Pelaksanaan Seminar / Sosialisasi kemandirian Organisasi Olahraga dengan Lembaga Terkait	53 Organisasi Olahraga	750.000.000	54 Organisasi Olahraga	862.500.000	55 Organisasi Olahraga	991.875.000	56 Organisasi Olahraga	1.140.656.250	57 Organisasi Olahraga	1.311.754.688	58 Organisasi Olahraga	1.508.517.891
				Capaian kemandirian Organisasi Olahraga												
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangun sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan	Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kepramukaan	20%	1.090.000.000	20%	2.313.000.000	20%	2.809.950.000	20%	3.231.442.500	20%	3.716.158.875	20%	4.273.582.706
			Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Capaian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	20%	1.090.000.000	20%	2.313.000.000	20%	2.809.950.000	20%	3.231.442.500	20%	3.716.158.875	20%	4.273.582.706
				Persentase organisasi pemuda yang aktif												
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Rancang bangun data dan informasi Kepramukaan berbasis Teknologi Informasi	1 Lap	70.000.000	-	-	1 Lap	150.000.000	1 Lap	172.500.000	1 Lap	198.375.000	1 Lap	228.131.250

				Terseainya data dan laporan Kepramukaan	-	-											
		02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Pembinaan Organisasi Kepramukaan	-	-	13 Kwardcab	90.000.000	13 Kwardcab	103.500.000	13 Kwardcab	119.025.000	13 Kwardcab	136.878.750	13 Kwardcab	157.410.563	
				Terbentuknya Organisasi Kepramukaan pada tingkat Ranting dan Gugus Depan (GUDEP)	-	-											
		03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Pengembangan kapasitas Pembina / Pelatih Kepramukaan	-	-	13 Kwardcab	100.000.000	13 Kwardcab	115.000.000	13 Kwardcab	132.250.000	13 Kwardcab	152.087.500	13 Kwardcab	174.900.625	
				Peningkatan kualitas SDM kepramukaan													
		04	Penyediaan Pusat pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Pemetaan Bumi Perkemahan berskala besar	1 Lokasi	520.000.000	1 Lokasi	598.000.000	1 Lokasi	687.700.000	1 Lokasi	790.855.000	1 Lokasi	909.483.250	1 Lokasi	1.045.905.738	
				Tersedianya Bumi Perkemahan yang berskala besar di Daerah Provinsi													
		05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Meningkatkan kegiatan Kepramukaan dikalangan Peserta Didik	-	-	2 Keg	200.000.000	2 Keg	230.000.000	2 Keg	264.500.000	2 Keg	304.175.000	2 Keg	349.801.250	
				Kemandirian Peserta Didik dan Organisasi Kepramukaan													
		07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan	-	-	1 Paket	750.000.000	1 Paket	862.500.000	1 Paket	991.875.000	1 Paket	1.140.656.250	1 Paket	1.311.754.688	
				Tersedianya sarana dan													

				prasarana Kepramukaan, fisik maupun Non Fisik													
		08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatkan partisipasi anggota muda Gerakan Pramuka dalam berbagai kegiatan Daerah / Nasional	3 Keg	500.000.000	3 Keg	575.000.000	4 Keg	661.250.000	3 Keg	760.437.500	4 Keg	874.503.125	3 Keg	1.005.678.594	
				Peningkatan kecakapan Anggota / Peserta Gerakan Pramuka Daerah di tingkat Nasional hingga Internasional													
						48.064.926.250		58.022.236.198		102.882.371.623		98.314.727.371		112.925.057.727		07.050.691.386	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menggambarkan rumusan Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang terkait dengan misi 3 (Ketiga) (*Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*).

Sehingga indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	
B	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial							
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,35%	4,00%	4,65%	5,30%	5,95%	6,50%	
C	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional							
3	Peningkatan prestasi olahraga	3 Medali Emas	13 Medali Emas	3 Medali Emas	12 Medali Emas	4 Medali Emas	12 Medali Emas	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah disusun secara substansi mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian komponen yang ada didalamnya telah memuat apa yang menjadi harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator saran, kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan sukses mengimplementasikan Rencana Strategisnya apabila didukung sepenuhnya oleh segenap Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, serta kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder).

Palu, 2021

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001